



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
BERAKIBAT MATINYA KORBAN
(Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALISYS OF CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION WHICH
RESULT IN THE DEATH OF THE VICTIM
(Verdict Number 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

Oleh :

**DELIMA INDAH
NIM. 150710101183**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
BERAKIBAT MATINYA KORBAN
(Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALISYS OF CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION WHICH
RESULT IN THE DEATH OF THE VICTIM
(Verdict Number 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

Oleh :

**DELIMA INDAH
NIM. 150710101183**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

MOTTO

“Keadilan Tidak Bisa Untuk Satu Sisi Saja, Tetapi Harus Untuk Keduanya
(*Justice Cannot Be For One Side Alone, But Must Be For Both*)”



Eleanor Roosevelt, *The Autobiography of Eleanor Roosevelt*, 1884-1962

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayah saya Samsuri Sianturi dan Ibu saya Maria Sitorus tercinta atas segala uraian doa, curahan kasih sayang, segala perhatian dan juga dukungan yang telah diberikan dengan tulus dan ikhlas kepada saya;
2. Para dosen dan para guru sejak duduk di bangku kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang dengan penuh ikhlas dan juga kesabaran telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kelanjutan pendidikan saya;
3. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember tempat saya menimba ilmu;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG
BERAKIBAT MATINYA KORBAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)**

***JURIDICAL ANALISYS OF CRIMINAL ACTS OF PERSECUTION WHICH
RESULT IN THE DEATH OF THE VICTIM
(DISTRICT COURT DECISION NUMBER : 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)***

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

**DELIMA INDAH
NIM 150710101183**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019**

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 24 Juli 2019

Oleh:

Pembimbing Utama,

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP: 195703241986011001

Pembimbing Anggota,

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN

(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)

Oleh:

Delima Indah
NIM 150710101183

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Samsudi, S.H.,M.H.
NIP: 195703241986011001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.
NIP: 197004281998022001

Mengesahkan :

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. H. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : **Selasa**

Tanggal : **16**

Bulan : **Juli**

Tahun : **2019**

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

Dodik Prihatin, AN,S.H.,M.Hum

NIP. 196401031990022001

NIP. 197408302008121001

Anggota Penguji :

Samsudi, S.H.,M.H.

NIP: 195703241986011001

.....

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP: 197004281998022001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Delima Indah**

NIM : **150710101183**

Menyatakan dengan sesungguhnya skripsi yang berjudul “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 408/Pid.B/2018/PN.Bgl)**”; adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebut sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 02 Juli 2019

Yang menyatakan,

Delima Indah

NIM. 150710101183

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN (Putusan Nomor : 408/Pid.B/2018/PN.Bgl).**

Penulisan skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan program studi ilmu hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Ochtorina, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II, serta Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III;
2. Bapak Samsudi, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing utama yang sangat baik dan yang telah meluangkan waktu dan kesabaran untuk memberikan motivasi, bimbingan, arahan, serta semangat dalam penulisan skripsi ini hingga dapat terselesainya penulisan skripsi ini;
3. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing anggota yang sangat sabar dan yang telah meluangkan waktu dalam memberikan arahan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini;
4. Ibu Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji yang sangat perhatian dan yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk penulisan Skripsi ini;
5. Bapak Dodik Prihatin, AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Penguji yang telah banyak memberikan kritik, masukan, dan tambahan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis untuk perbaikan penulisan skripsi ini;
6. Para Dosen yang terhormat dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan

dukungan yang tidak terbatas serta membimbing dan melayani selama perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Orang tua yaitu mama saya Maria Sitorus yang telah menjadi sumber kekuatan atas segala doa, cinta, serta kasih sayang yang tidak terhingga, pengorbanan dan semangat yang tiada henti senantiasa diberikan pada saya serta kakak perempuan saya Desi Sianturi, adik saya Imanuel Sianturi dan semua keluarga yang telah banyak membantu saya selama masa studi saya di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Para teman terkasih dan spesial dalam hidup saya yang telah banyak membantu saya selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Jember : Avenger's club, Maria Angel, Nelpa Situmorang, Irma Sitanggang, Ekan Novi Pangestu, Sindi Yunike, Adinia Wahyu Ningsih, Sellya Dhira, Elma Tiana, Diana Ismawati, Idul Fitri Sirait, Siska Ika, Nury Puspitasari, untuk segala waktu sudah menghibur disaat jenuh dan juga memberikan semangat dalam proses mengerjakan tugas akhir saya hingga selesai;
9. Teman-teman seperjuangan ketika saya SMA di smansa air putih : Fajar Syahreza, Yohana Simarmata, Ribka Manurung, Desi Mayasari, Desi Adinda, Adil Saragih, Murni Sitorus, Nur'kholijah Purba sudah seperti keluarga telah banyak membantu saya.

Tiada balas dan jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan, semoga amal kebaikan mendapat imbalan dari Tuhan yang Maha Esa. Penulis juga menerima saran dan kritik dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Jember, 02 Juli 2019

Penulis,

RINGKASAN

Penuntut umum dalam menyusun suatu surat dakwaan haruslah berpedoman dengan peraturan perundang-undangan yang penuh dengan ketelitian, kehati-hatian dalam penerapan pasal untuk menjerat terdakwa sesuai dengan perbuatannya. Penulis tertarik untuk mengkaji suatu kasus yang terjadi di wilayah Pengadilan Negeri Bengkulu berkaitan dengan tindak pidana penganiayaan dengan putusan nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl. Dalam putusan tersebut terdakwa yang bernama Gery Rifaldo alias Gery alias Acun Bin Tanu Wijaya yang didakwa oleh penuntut umum dengan surat dakwaan bentuk kombinasi dengan Dakwaan Kesatu Primair : melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : melanggar Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ATAU Kedua : melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Hakim menjatuhkan putusan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dimana apabila mengakibatkan matinya korban ancaman pidana untuk pidana penjara paling lama selama 7 tahun. Akan tetapi majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 bulan. Dengan demikian, permasalahan yang dapat diambil penulis diantaranya yaitu : *pertama*, Apakah bentuk surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi telah sesuai dengan perbuatan terdakwa. *kedua*, Apakah pertimbangan Hakim yang menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini ialah sebagai berikut: *pertama*, untuk menganalisis dari surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi dalam penyusunannya apakah sudah sesuai atau belum dengan unsur Pasal dan perbuatan terdakwa dalam putusan Hakim. *kedua*, untuk menganalisis pertimbangan Hakim dalam mengadili terdakwa Gery Rifaldo alias Gery alias Acun Bin Tanu Wijaya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan apakah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sedangkan untuk sumber hukumnya, penulis menggunakan bahan hukum primair dan bahan hukum sekunder yang nantinya akan dianalisis menggunakan analisis deduktif.

Hasil penelitian *pertama*, yakni penulis akan menguraikan dan menjelaskan bentuk-bentuk dari surat dakwaan yang kemudian menghubungkan bentuk surat dakwaan penuntut umum kepada perbuatan terdakwa dan dengan Pasal yang disusun penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan tersebut. lalu pembahasan yang kedua, menguraikan mengenai penjatuhan pidana oleh Hakim terhadap terdakwa. *kedua*, yaitu menguraikan mengenai penjatuhan pidana oleh hakim kepada terdakwayang dilihat dari fakta yang terungkap dalam persidangan, dimana penulis rasa terdapat ketidaksesuaian antara hukuman maksimal yang diuraikan dalam pasal yang dipilih hakim dengan hukuman yang dijatuhi oleh hakim kepada terdakwa.

Saran dari penulisan skripsi ini ialah *pertama*, Penuntut umum kurang tepat di dalam menggunakan dan juga menafsirkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan sehingga dakwaan nya penuh keragu-raguan. *kedua*, Hakim di dalam menjatuhkan suatu pidana harusnya sesuai sistem pemidanaan yang tertera di Pasal dalam undang-undang yang dikenakan serta sesuai dengan maksud dan tujuan dibuatnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	x
HALAMAN RINGKASAN.....	xii
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xiv
BAB 1. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Metode penelitian.....	8
1.4.1 Tipe penelitian.....	8
1.4.2 Pendekatan masalah.....	9
1.4.3 Sumber bahan hukum.....	10
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	10
1.4.3.2 Bahan hukum Sekunder.....	10
1.4.4 Analisis bahan hukum.....	11
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tindak Pidana.....	12
2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	12

2.1.2	Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
2.1.3	Jenis-Jenis Penganiayaan.....	14
2.1.4	Unsur-Unsur Pasal 351 (3) KUHP.....	16
2.2	Surat Dakwaan.....	17
2.2.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan.....	17
2.2.2	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan.....	21
2.3	Pembuktian.....	24
2.3.1	Pengertian Pembuktian.....	24
2.3.2	Teori Pembuktian.....	25
2.3.3	Alat Bukti.....	27
2.4	Putusan.....	30
2.4.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan.....	30
2.4.2	Pertimbangan Hakim.....	31
2.4.3	Fakta Persidangan.....	32
BAB. 3	PEMBAHASAN.....	38
3.1	Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Yang Berbentuk Kombinasi dan Dikaitkan Dengan Perbuatan Terdakwa.....	37
3.2	Kesesuaian Penjatuhan Pidana Oleh Hakim yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dengan memenuhi unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.....	53
BAB. 4	PENUTUP.....	73
4.1	Kesimpulan.....	73
4.2	Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerapan hukum pidana dari suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat dilakukannya perbuatan pidana. Serta berlakunya hukum pidana menurut waktu menyangkut penerapan hukum pidana dari segi lain. Dalam hal seseorang melakukan perbuatan (*feit*) pidana sedangkan perbuatan tersebut belum diatur atau belum diberlakukan ketentuan yang bersangkutan, maka hal itu tidak dapat dituntut dan sama sekali tidak dapat dipidana.²

Pada prinsipnya ada dua pengertian yang berbeda tentang Hukum Pidana, yang disebut dengan *ius poenale* dan *ius puniendi*. *Ius poenale* merupakan pengertian Hukum Pidana yang obyektif. Hukum pidana dalam pengertian ini menurut Mezger adalah “Aturan-aturan hukum yang mengikatkan pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana”. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum pidana berpokok pada 2 hal yaitu : “perbuatan yang memenuhi syarat tertentu” dan “pidana”. Perbuatan yang memenuhi syarat tertentu mengandung dua hal : “perbuatan jahat (perbuatan yang dilarang)” dan “orang yang melakukan perbuatan tersebut”.³

Dalam hal ini, apabila dikaitkan dengan kasus yang penulis analisis, dimana perbuatan terdakwa ialah melakukan aksi perkelahian dan akibat yang ditimbulkan ialah dengan berujung pada hilangnya nyawa korban, yang apabila dilihat pada peraturan hukum yang ada, suatu penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa ini, terdakwa haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya.

Pidana merupakan suatu kejahatan, kejahatan yang bisa saja dilakukan dengan sengaja ataupun tanpa ada unsur kesengajaan. Kejahatan disebut juga sebagai suatu tindak pidana, sehingga pada hal ini ada atau tidaknya unsur

²Modul, *Azas-azas Hukum Pidana*, Pusat pendidikan dan pelatihan kejaksaan republik Indonesia tahun 2010, hlm. 6.

³Buku Ajar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Udayana Tahun 2016, hlm 10-11.

kesengajaan seseorang dalam melakukan suatu aksi kejahatan, orang yang melakukan suatu kejahatan tetap haruslah dihukum sesuai dengan prosedur dan peraturan hukum yang berlaku di negara ini.

Kehadiran hukum pidana ditengah-tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.⁴

Jadi setiap perbuatan seseorang yang melanggar, tidak memenuhi perintah-perintah dan larangan-larangan dalam undang-undang pidana disebut dengan tindak pidana. Suatu kejahatan atau penganiayaan yang dilakukan terhadap orang lain, dapat mengakibatkan luka dan mengganggu kesehatan orang, ini memicu maraknya tindakan kejahatan dan kriminal terutama dinegara Indonesia. Dimana seseorang senantiasa melakukan kejahatan dengan berbagai motif dan alasan yang mendorong seseorang untuk melakukan nya.

Hukuman yang diberikan kepada terdakwa sebenarnya bukanlah sebuah balas dendam, melainkan cara agar orang lain juga tidak melakukan hal sama yang dapat membuat hilangnya nyawa orang lain lagi. Demikian hukuman yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa Gery Rifaldo dimana hakim memutuskan terdakwa melanggar Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan , yang menurut dalam KUHP lamanya hukuman yang harusnya diterima oleh terdakwa ialah maksimal 7 tahun penjara, namun hakim memutus dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan. Inilah yang kemudian menjadi masalah pertama yang akan penulis analisis.

Surat Dakwaan merupakan suatu surat yang diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap

⁴Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm: 1.

terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

Pembuatan surat dakwaan merupakan wewenang dari penuntut umum. Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan dapat melakukan pemisahan atau penggabungan berkas perkara dalam proses pra-penuntutan maupun pada saat proses penuntutan untuk kelancaran proses di persidangan. Penuntut umum melakukan pemisahan berkas perkara haruslah berlandaskan Pasal 142 KUHAP. Pasal 142 KUHAP memberikan kewenangan kepada penuntut umum dalam melakukan pemisahan berkas perkara dari satu berkas perkara menjadi beberapa berkas perkara. Dalam hal penuntut umum menyusun suatu surat dakwaan, Penuntut Umum haruslah memperhatikan isi Pasal 143 KUHAP yang didalamnya terdapat mengenai syarat formal dan syarat materiil suatu surat dakwaan, agar nantinya dakwaan yang akan disusun penuntut umum tidak sampai merugikan baik dari pihak terdakwa maupun pihak korban. Karena kesalahan dalam penyusunan suatu surat dakwaan dapat mempengaruhi suatu putusan Hakim nantinya.

Sebelum berlakunya KUHAP istilah surat dakwaan masih rancu, dalam istilahnya digunakan surat tuduhan, tetapi bagi tertuduh disebut istilah terdakwa, istilah dakwaan dalam pasal 143 KUHAP, maka kerancuan penggunaan istilah tersebut secara yuridis telah berakhir. Sejak berlakunya KUHAP kedua istilah itu (surat dakwaan dan terdakwa) menjadi padanan yang tepat dan serasi, untuk surat tuduhan disebut surat dakwaan dan untuk tertuduh/terdakwa disebut dengan istilah terdakwa.⁶ Dalam hukum acara pidana pada umumnya literatur yang membahas

⁵Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 43.

⁶Harun M. Husein, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm 30.

surat dakwaan, digunakan istilah pembuatan surat dakwaan, tetapi ada juga yang menggunakan istilah surat tuduhan.⁷

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam dakwaan, maka pemilihan bentuk dakwaan pun harus dilakukan dengan cermat. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut adalah : dakwaan tunggal, dakwaan alternatif, dakwaan subsidair, dakwaan kumulatif dan dakwaan gabungan/kombinasi. Tujuan utama pembuatan dakwaan untuk menentukan batas-batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari penuntut umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa yang diduga sebagai pelaku kejahatan.⁸Jadi walaupun terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana tetapi tidak didakwakan dalam surat dakwaan, maka terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman dan hakim dapat membebaskan terdakwa.

Surat dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi namun hakim mengadili dalam bentuk subsidair, inilah masalah pertama yang penulis akan kaji lebih dalam lagi mengenai apakah penyusunan dakwaan penuntut umum telah sesuai dengan perbuatan terdakwa karena mempengaruhi putusan hakim dalam mengadili terdakwa Gery.

Penuntut Umum memberikan dakwaan berbentuk kombinasi yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan yang penulis akan analisis, bahwa terdakwa melakukan penganiayaan ini pada hari Jumat Tanggal 29 Juli 2016 sekira pukul 01.00 Wib, bertempat di Jalan Hibrida 10 Gang Air Napal RT.17 RW.06 Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Terdakwa Gery bersama-sama dengan saksi Anak Dipo Renaldo (dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi Ricky Hamid (dilakukan penuntutan secara terpisah), Slamet Haryanto (DPO), Aldi Setiawan Als Odon (DPO), Nopri

⁷*Ibid*, hlm 30.

⁸ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT), Kota Kupang, 2015, hlm 2.

Mardian Als Nopri (DPO) telah melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang berakibat matinya korban. Kejadian nya terjadi berawal pada saat Dipo yang merasa sakit hati atas perbuatan korban dikarenakan korban pernah memeras Saksi Anak Dipo di STQ (Gedung Serbaguna daerah Bengkulu). Rasa sakit hati ini yang kemudian mendorong Dipo bersama dengan kelima temannya untuk melakukan perkelahian yang kemudian berujung pada kematian.

Penganiayaan yang terjadi ini merupakan suatu rencana yang telah memiliki niat dan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh para terdakwa bersama dengan mereka yang turut serta melakukan penganiayaan. Berawal dari terdakwa bersama-sama dengan Feri, Tedi, Yohanesa dan Febri pergi untuk mencari Saksi Anak Dipo. Selanjutnya terdakwa melihat Saksi Anak Dipo sedang nongkrong di SPBU Betungan bersama dengan Nopri, saksi Ricky Hamid Meirenza Alias KY Bin H. Ahmad Wani, Odon, Slamet, dan Topik. Kemudian Terdakwa menghampiri saksi anak Dipo dengan temannya tersebut sambil mengatakan “Katanyo Kau Ndak Belago dengan Agung, Sekarang Agung berada di Kosannyo” (yang artinya : “katanya kau mau berkelahi dengan Agung (korban), sekarang Agung ada di kosannya”) dan dijawab oleh saksi anak Dipo “ayolah pergi”. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan temannya pergi menuju ketempat korban Riski Agung Saputra. Sesampainya di kosan korban kemudian saksi Ricky Hamid Meyrenza, Saksi Dipo Renaldo dan Nopri menuju ke pintu kamar korban Riski Agung, sedangkan terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu Pebri, Feri menunggu diluar untuk mengawasi apabila ada warga yang masuk serta untuk membantu apabila di butuhkan. Akibat dari perbuatan terdakwa bersama-sama dengan temannya Ricky, Saksi anak Dipo Renaldo, Slamet Haryanto, Aldi Setiawan, Nopri Mardian, Korban Riski Agung Saputra mengalami luka robek pada daerah puncak kepala dan luka tusuk pada daerah dada sebelah kiri sehingga akibat luka tersebut korban meninggal dunia sesuai dengan Hasil Visum Et Repertum yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Eddy

Susilo No. 474.5/2707/INST.Forensik tanggal 02 Agustus 2016 dari RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan mengajukan keberatan bahwa terdakwa tidak melakukan pemukulan, penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban (Riski Agung) akan tetapi membenarkan *tempus delicti* dan *locus delicti* dalam dakwaan Penuntut Umum.

Berdasarkan uraian diatas maka penuntut umum mendakwa terdakwa dengan surat dakwaan bentuk kombinasi. Penuntut Umum dalam tuntutan nya memohon kepada Majelis Hakim agar terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan kesatu subsidair dan supaya majelis hakim menjatuhkan pidana selama 10 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dan menetapkan terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- dan ancaman tersebut dibawah ancaman minimum khusus yang ada dan telah diatur oleh KUHP.⁹

Hakim dalam menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan ataupun bersifat formalitas. Memang apabila kembali pada hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil agar terciptanya suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal demikian juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 50 ayat (1) disebutkan putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.¹⁰

⁹*Ibid.* hlm 15

¹⁰ Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Melihat dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi namun hakim mengadili dalam bentuk subsidair, inilah masalah pertama yang penulis akan kaji lebih dalam lagi apakah penyusunan dakwaan Penuntut Umum telah sesuai dengan perbuatan pelaku karena mempengaruhi putusan hakim dalam mengadili terdakwa Gery.

Serta masalah kedua mengenai putusan hakim menyatakan terdakwa Gery telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” sebagaimana unsur pasal yang didakwakan oleh penuntut umum apakah telah sesuai atau dengan perbuatan terdakwa yang turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban.

Berdasar uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi mengenai putusan Pengadilan Negeri Bengkulu (Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl) tersebut dalam bentuk karya ilmiah yang berbentuk Proposal hukum dengan judul “ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG BERAKIBAT MATINYA KORBAN”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang ingin dikaji penulis dalam skripsi ini antara lain sebagai berikut :

- 1) Apakah tepat bentuk surat dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi (alternatif subsidair) telah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
- 2) Apakah penjatuhan pidana oleh Hakim menyatakan terdakwa secara sah bersalah melanggar Pasal 351 Ayat (3) dalam Putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penyusunan proposal ini adalah :

- 1) Untuk menganalisis dakwaan dari Penuntut Umum dalam penyusunan nya telah sesuai atau belum dengan unsur pasal dan perbuatan terdakwa dalam putusan Hakim.
- 2) Untuk menganalisis penjatuhan pidana oleh Hakim dalam mengadili terdakwa Gery Rifaldo Als Gery Als Acun Bin Tani Wijaya dengan menjatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun 6 Bulan.

1.4 Metode Penelitian

Dalam penulisan suatu karya ilmiah tidak akan lepas dari yang namanya metode penelitian. Metode penelitian merupakan pedoman bagaimana cara menemukan, memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang konkrit dan cara utama yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Sehubungan dengan hal tersebut, agar terciptanya suatu karya ilmiah yang sistematis dan terarah agar nantinya akan menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru yang sesuai dengan perkembangan yang ada, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian sebagai berikut :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*) yaitu dengan cara menemukan kebenaran koherensi, untuk melihat apakah ada aturan hukum sesuai norma hukum dan apakah ada norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹ Namun dalam penelitian skripsi

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group, Surabaya, 2016, hlm. 57.

ini penulis juga akan menganalisa kasus putusan pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Di dalam suatu penelitian hukum terdiri atas beberapa pendekatan. Yang mana dengan pendekatan tersebut dimaksudkan agar menemukan informasi mengenai isu yang ingin dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan tersebut diantaranya sebagai berikut: Pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan histori, pendekatan perbandingan dan pendekatan konseptual.¹²

Melihat beberapa macam pendekatan diatas, penulis dalam menulis skripsi ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan Perundang-undangan dan Konseptual :

- a) Dimana pendekatan Perundang-undangan tersebut ialah pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi dimana penulis dirasa perlu untuk melakukan telaah semua undang-undang dan tidak lupa memahami bagaimana hierarki serta asas-asas yang ada dalam suatu perundang-undangan yang tentunya harus berkaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi.¹³
- b) Sedangkan untuk pendekatan konseptual dilakukan bilamana peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada melainkan beranjak dari pandangan atau doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.¹⁴ Adapun asas yang digunakan ialah asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, asas legalitas, dan asas kesalahan tidak dapat dipidananya pelaku apabila tidak terpenuhinya unsur kesalahan atau *strafbaarheid van de person*.

¹²¹²*Ibid*, hlm. 137-177

¹³*Ibid*, hlm. 136-137.

¹⁴*Ibid*, hlm. 177-178.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Sebagai cara untuk memecahkan suatu yang akan menjadi isu hukum sekaligus juga yang akan memberikan suatu preskripsi mengenai apa yang seharusnya dipecahkan, ini memerlukan suatu sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum sendiri terbagi atas sumber penelitian yang mana berupa bahan-bahan hukum primer dan juga bahan-bahan hukum sekunder.¹⁵

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Definisi dari bahan hukum primer sendiri ini ialah merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, yang artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum yang dipakai oleh penulis antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- c. Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Definisi dari bahan hukum sekunder ialah bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, dan jurnal-jurnal hukum.¹⁶

¹⁵*Ibid*, hlm. 181.

¹⁶*Ibid*, hlm. 182.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Di dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Penelitian Hukum Edisi Revisi disebutkan bahwa terdapat langkah-langkah untuk melakukan suatu penelitian hukum, diantaranya :¹⁷

1. Mengidentifikasi apa yang menjadi fakta hukum sekaligus menghilangkan hal-hal yang tidak relevan, lalu kemudian menetapkan apa yang menjadi isu hukum;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum;
3. Menelaah isu hukum yang diajukan
4. Menarik kesimpulan untuk menjawab isu hukum;
5. Memberi suatu preskripsi.

Yang menjadi langkah awal di dalam suatu penulisan skripsi tidak lain ialah penulis harus mengidentifikasi terlebih dahulu apa fakta hukumnya dengan maksud untuk menetapkan apa yang menjadi isu hukum, penulis juga harus sudah membaca putusan yang akan dianalisa yakni putusan pengadilan negeri Bengkulu Nomor: 408/Pid.B/2018/PN.Bgl supaya lebih mudah untuk menemukan dan menentukan isu hukum yang kemudian dikonsultasikan ke dosen pembimbing utama atau anggota. Kemudian penulis segera mengumpulkan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, Dengan bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu, selanjutnya penulis menelaah isu hukum yang telah diajukan ke pembimbing berdasarkan bahan hukum tersebut, sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi. Lalu terakhir penulis tidak lupa memberikan preskripsi yang termuat dalam saran berdasarkan argumentasinya yang telah dituangkan di dalam kesimpulan.

¹⁷Ibid, hlm. 213-251.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana

2.1.1 Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam KUHP dikenal istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁸

Tindak pidana merupakan istilah yang mengandung pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.¹⁹

Delik yang dalam bahasa Belanda disebut *Strafbaar feit*, terdiri atas tiga kata, yaitu *straf*, *baar* dan *feit*. masing-masing memiliki arti :

- 1) *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum.
- 2) *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh,
- 3) *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.

Jadi istilah *Strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing yang disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman.²⁰

¹⁸ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana sebagai syarat pemidanaan*, 2012, Makassar : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-INDONESIA, hlm 18.

¹⁹*Ibid* hlm 18.

²⁰*Ibid* hlm 18.

Pada penelitian skripsi ini, peneliti menggunakan istilah *Strafbaarfeit* yang artinya tindak pidana, yang hubungannya terhadap kasus yang peneliti analisis yaitu dimana didalam putusan Nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl, adanya suatu penganiayaan yang kemudian menjadi pembahasan dalam skripsi ini.

Unsur Subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri di pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur tersebut terdiri dari :

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*);
- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *pogging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP;
- c) Macam-macam maksud atau oogmerk seperti yang terdapat, misalnya; didalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan dan lain lain;
- d) Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti misalnya yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP;
- e) Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat didalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP;²¹

Unsur Objektif

Unsur-unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu didalam keadaan mana tindakan dari si pelaku harus dilakukan. dan unsurnya sebagai berikut:

- a) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*;
- b) Kualitas dari si pelaku, misal “keadaan sebagai seorang pegawai negeri” didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau “keadaan

²¹ Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai syarat pemidanaan*, Rangkap Education & Pukap Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 18.

sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas” didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP;

- c) Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.²²

2.1.2 Tindak Pidana Penganiayaan

Kejahatan terhadap tubuh manusia (*misdrifven tegen bet lijf*) ada dua macam jenis nya, yaitu :

- 1) Kejahatan terhadap tubuh yang dilakukan dengan sengaja. Kejahatan yang dimaksudkan ini diberi kualifikasi sebagai penganiayaan (*misbandeling*), yang dimuat dalam Bab XX buku II, pasal 351 KUHP sampai dengan pasal 358 KUHP.
- 2) Kejahatan terhadap tubuh karena kelalaian, dimuat dalam pasal 360 Bab XXI yang dikenal dengan kualifikasi karena lalai menyebabkan orang lain luka.²³

2.1.3 Jenis-Jenis Penganiayaan

Penganiayaan terhadap tubuh manusia yang dilakukan dengan sengaja dapat dibedakan menjadi 6 bagian, yaitu diantaranya :

- 1) Penganiayaan biasa (Pasal 351 KUHP);
Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :
 - a) Penganiayaan dipidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah;
 - b) Jika menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama lima tahun;
 - c) Jika mengakibatkan mati dipidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - d) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan;

²²*Ibid*, hlm. 18.

²³Adami Chazawi, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, 2010, Jakarta : Rajawali Pers. hlm 7.

- e) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana;
- 2) Penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP);
Disebut ringan karena tidak menyebabkan luka penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai.
- 3) Penganiayaan berencana (Pasal 353 KUHP);
Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan berikut :
- a) Penganiayaan dengan berencana, dipidana penjara paling lama empat tahun;
 - b) Jika menimbulkan luka-luka berat, dipidana penjara paling lama tujuh tahun;
 - c) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 4) Penganiayaan berat (Pasal 354 KUHP);
Dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yaitu sebagai berikut :
- 1) Siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun;
 - 2) Jika mengakibatkan kematian, dipidana penjara paling lama sepuluh tahun.
- 5) Penganiayaan berat dan berencana (Pasal 355 KUHP);
Dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya sebagai berikut :
- a) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana, dipidana penjara paling lama dua belas tahun;
 - b) Jika menimbulkan kematian dipidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standard terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.²⁴

Pada penelitian skripsi ini yang akan penulis analisis adalah Tindak Pidana Penganiayaan yang berakibat matinya korban, yaitu yang terdapat dalam Pasal 351 (3) KUHP, yang dimana hubungannya dengan skripsi ini yaitu Tindak pidana yang dilakukan terdakwa terhadap korban ialah tindak pidana jenis penganiayaan yang berujung pada hilangnya nyawa korban.

2.1.4 Unsur-Unsur Pasal yang didakwakan.

Dilihat dari sudut cara pembentuk undang-undang dalam merumuskan penganiayaan, kejahatan ini mempunyai suatu keistimewaan. Apabila pada rumusan kejahatan-kejahatan lain, pembentuk undang-undang dalam membuat rumusannya dengan menyebut tingkah laku dan lainnya, seperti kesalahan, melawan hukum atau mengenai obyeknya, mengenai cara melakukannya dan sebagainya, tetapi pada kejahatan yang diberi kualifikasi penganiayaan Pasal 351 ayat (1) ini, dirumuskan dengan sangat singkat, yaitu dengan menyebut kualifikasinya sebagai penganiayaan (*mishandeling*) sama dengan judul dari Bab XX, dan menyebutkan ancaman pidananya. Suatu rumusan kejahatan yang amat singkat.²⁵

Pasal 340 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan rencana terlebih dahulu;
- (2) Merampas nyawa orang lain, diancam dengan pembunuhan dengan rencana;
- (3) Diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama-lamanya waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 338 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain;

²⁴*Ibid*, hlm 8

²⁵*Ibid*, hlm 8

- (2) Diancam karena pembunuhan;
- (3) Dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 351 KUHP merumuskan sebagai berikut :

- (1) Penganiayaan dipidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500.
- (2) Jika mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana penjara paling lama 5 tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, dipidana penjara paling lama 7 tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Oleh karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat (1) memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya, maka dari rumusan dan unsur-unsurnya dapat diketahui dengan jelas bahwa perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana penganiayaan karena telah memenuhi unsur-unsurnya.

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Surat Dakwaan menempati posisi sentral, strategis dan merupakan dasar dalam pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.²⁶ Surat dakwaan, diartikan sebagai akta yang dibuat oleh Penuntut Umum, yang berisi perumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, berdasarkan kesimpulan dari hasil penyidikan.²⁷ HIR menyebutkan dakwaan sebagai surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*, KUHP pada Pasal 140 ayat (1) menyebutnya sebagai “Surat

²⁶ Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, 2015, Kupang : Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), hlm 1.

²⁷ *Ibid*, hlm 1

Dakwaan²⁸. Karena dimasa lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris *imputation* atau *indictment*.²⁸

Ditinjau dari berbagai kepentingan para pihak yang berkepentingan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka surat dakwaan berfungsi untuk :

1. Pengadilan/hakim, surat dakwaan yaitu dasar dan pembatas ruang lingkup pemeriksaan, sebagai dasar melakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pertimbangan dalam penjatuhan keputusan.
2. Penuntut Umum, surat dakwaan merupakan dasar pembuktian, melakukan penuntutan, pembahasan yuridis dalam requisitoirdalam melakukan upaya hukum.
3. Terdakwa/penasehat hukum, surat dakwaan merupakan dasar utama mempersiapkan pembelaan dalam pledoi, mengajukan bukti meringankan, dan mengajukan upaya hukum.
4. Pemantau peradilan/masyarakat sipil, surat dakwaan merupakan dasar untuk menilai kinerja penegak hukum dalam proses penegakan hukum.²⁹

Berdasar uraian diatas, disimpulkan bahwa tujuan utama penyusunan surat dakwaan yaitu untuk menetapkan secara kongkrit atau nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat tertentu.

Syarat-Syarat Penyusunan Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan, surat dakwaan haruslah memenuhi syarat formal dan syarat material. Apabila syarat-syarat tersebut dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan dalam KUHAP, maka akan nampak apa urgensi dan relevansi penetapan syarat-syarat tersebut dalam surat dakwaan. Berikut rangkuman nya ialah³⁰ :

²⁸ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, 2000, Jakarta : Sinar Grafika, hlm : 386.

²⁹Paul SinlaEloE, *Memahami Surat Dakwaan*, 2015, Kupang : Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR), hlm 2.

1) Pencantuman Syarat Formil.

- a) Pencantumanyaitu : nama, tempat lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin.
- b) Pencantuman kebangsaan penting karena status kebangsaan seseorang menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pengadilan dalam hubungannya dengan hak-hak sebagaimana diatur dalam Pasal 51 huruf b KUHAP.
- c) Agama dicantumkan secara jelas, karena erat kaitannya dengan pelaksanaan penyempahan.
- d) Pekerjaan dicantumkan secara jelas, urgensi nya Misalkan saja seorang pegawai negeri melakukan penggelapan uang yang berada dalam kekuasaannya sebagai bendaharawan dari suatu instansi pemerintahan, maka dalam menguraikan pekerjaan terdakwa harus di sebutkan statusnya sebagai pegawai negeri, kedudukan/jabatannya dengan mengemukakan surat keputusan pengangkatan nya kedalam kedudukan jabatan itu.³¹

2) Pencantuman Syarat Materiel

Pasal 143 Ayat 2 huruf b KUHAP, menguraikan : uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan dan waktu serta tempat dilakukannya tindak pidana yang didakwakan itu, berikut rangkuman nya :

1). Uraian tentang tindak pidana yang didakwakan

Bila diteliti dengan seksama, sistem KUHAP yang berhubungan dengan penetapan syarat materiel ini, maka nampak bahwa pembentuk undang-undang menginginkan agar rumusan tindak pidana yang didakwakan dirumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan itu.

Cermat maksudnya adalah ketelitian penuntut umum dalam mempersiapkan dakwaan didasarkan pada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan apakah

³¹Harun M. Husein, hlm 48-49.

ada pengaduan dalam hal delik aduan, apakah penerapan hukum/ketentuan pidana nya sudah tepat, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut sudah atau belum kadaluarsa dan apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak nebis in idem.

Jelas maksudanya adalah penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiel (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan.

Lengkap maksudnya adalah uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap.³²

Perumusan suatu tindak pidana dalam dakwaan dapat dinyatakan cermat, jelas dan lengkap, dapat ditentukan secara kasuistik oleh karena untuk mendapatkan kejelasan tentang masalah itu harus meneliti doktrin dan yurisprudensi nya.³³

2). Perumusan waktu dan tempat tindak pidana

Untuk merumuskan secara cermat, jelas dan lengkap tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa maka dalam merumuskan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan pun harus dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap.

3). Cara merumuskan waktu dan tempat tindak pidana

Merumuskan waktu dan tempat tindak pidana harus di pertimbangkan dan dilakukan dengan sangat cermat. Kekeliruan dalam merumuskan waktu dan tempat dalam dakwaan dapat menyebabkan dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima, atau dakwaan batal demi hukum karena waktu dan tempat yang dirumuskan tidak jelas, bahkan mungkin saja terdakwa dibebaskan karena adanya alibi yang dikemukakan.³⁴

³² Harun M. Husein, hlm. 52-53.

³³ Harun M. Husein, hlm, 49-50.

³⁴ Harun M. Husein, hlm, 54-56.

Pada penelitian skripsi ini, penulis juga akan menganalisis surat dakwaan oleh Penuntut Umum dimana dalam Putusan nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl dijelaskan bahwa dakwaan penuntut umum berbentuk kombinasi dan disusun sedemikian rupa.

2.2.2 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Sama halnya dengan cara merumuskan tindak pidana dalam surat dakwaan, maka pemilihan bentuk dakwaan pun harus dilakukan dengan secara cermat. Dalam praktek dikenal berbagai bentuk surat dakwaan. Bentuk-bentuk surat dakwaan tersebut ialah berikut ini³⁵ :

1) *Dakwaan Biasa/Tunggal*

Bentuk surat dakwaan ini disusun dalam rumusan “tunggal”. Surat dakwaan ini hanya berisi satu dakwaan saja. Umumnya perumusan dakwaan tunggal dijumpai dalam tindak pidana yang jelas serta tidak mengandung faktor “penyertaan” (*mededaderschap*) atau faktor *concursum* maupun faktor “alternatif” atau faktor “subsidiar”. Baik pelakunya maupun tindak pidana yang dilanggar sedemikian rupa jelas dan sederhana, sehingga surat dakwaan cukup dirumuskan dalam bentuk tunggal. Perbuatan hanya dilakukan sendiri oleh terdakwa, tidak menyentuh faktor yang bersifat alternatif atau *concursum*.³⁶

2) *Dakwaan Alternatif*

Surat dakwaan ini merumuskan antara dakwaan yang satu dengan yanglainnyayaitu : saling mengecualikan, dan memberi pilihan kepada hakim atau pengadilan untuk menentukan dakwaan yang tepat dipertanggungjawabkan kepada terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Dakwaan ini berbentuk *alternatif accusation* atau *alternative tenlastelegging* dengan cara pemeriksaan :

Periksa dan pertimbangkan dulu dakwaan pertama dengan ketentuan :

³⁵ Harun M. Husein, hlm, 67.

³⁶ Yahya Harahap, hlm 398-399.

- I. Apabila dakwaan urutan pertama terbukti, pemeriksaan terhadap dakwaan yang selanjutnya tidak perlu diperiksa lagi.
- II. Penjatuhan hukuman didasarkan pada dakwaan yang dianggap terbukti. Bila dakwaan urutan pertama tidak terbukti, lalu hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap dakwaan urutan berikutnya dengan ketentuan : membebaskan terdakwa dari dakwaan urutan pertama yang tidak terbukti, dan menjatuhkan hukuman berdasar dakwaan urutan berikutnya yang dianggap terbukti.

3) *Dakwaan Subsidair*

Bentuk ini terdiri dari dua atau beberapa dakwaan yang disusun dan dijejerkan secara berurutan, dimulai dari tindak pidana yang terberat sampai teringan.

Pada lazimnya ditinjau dari teori dan praktek bentuk dakwaan subsidair diajukan apabila peristiwa tindak pidana yang terjadi :

- Menimbulkan suatu akibat, dan
- Akibat yang timbul itu meliputi atau bertitik singgung dengan beberapa ketentuan Pasal pidana yang hampir saling berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.

Kira-kira demikian pedoman yang dipergunakan dalam menyusun dakwaan bentuk subsidair, yakni akibat yang ditimbulkan tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Memperhatikan beberapa kemungkinan buruk, penuntut umum mengambil sikap untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk subsidair meliputi berbagai Pasal tindak pidana yang mempunyai “relevansi” dengan akibat yang ditimbulkan peristiwa pidana yang bersangkutan. Setiap pasal yang mempunyai hubungan relevansi dengan akibat tindak pidana, dapat dijejerkan menjadi dakwaan kepada terdakwa.³⁷

³⁷ Yahya Harahap, hlm, 402-403.

Contoh penyusunan dakwaan Subsidaire :

Primair

- I. Melanggar Pasal 340 KUHP (pembunuhan berencana)

Subsidaire

- II. Melanggar Pasal 338 KUHP (pembunuhan biasa)

Lebih Subsidaire

- III. Melanggar Pasal 355 KUHP (penganiayaan berat yang mengakibatkan mati)

Lebih Subsidaire lagi

- IV. Melanggar Pasal 353 KUHP (penganiayaan berencana yang mengakibatkan mati)

Lebih lebih Subsidaire lagi

- V. Melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan biasa yang mengakibatkan mati)³⁸

Hal yang perlu diperhatikan dalam penggunaan dakwaan subsidaire ialah bentuk tindak pidana, yaitu satu tindak pidana yang akibatnya menyentuh pula beberapa ketentuan pidana. Pengertian tersebut jangan sampai dikacaukan dengan pengertian satu tindak pidana yang melanggar beberapa ketentuan pidana.³⁹

4) *Dakwaan Kumulasi*

Bentuk ini disusun berupa rangkaian dari beberapa dakwaan atas kejahatan atau pelanggaran. Atau ada juga yang mengartikannya “gabungan” dari beberapa dakwaan sekaligus.

Pasal 141 KUHP menjelaskan, penuntut umum dapat mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulatif apabila dalam waktu yang sama atau hampir bersamaan menerima beberapa berkas perkara dalam hal :

- a. Beberapa tindak pidana dilakukan oleh seorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungan.
- b. Beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain.

³⁸ Harun Husein, hlm 79-80.

³⁹ Harun M. Husein, hlm, 79-80.

- c. Beberapa tindak pidana yang tidak bersangkutan satu dengan yang lain, akan tetapi yang satu dengan yang lain itu ada hubungannya, yang dalam hal ini penggabungan tersebut perlu bagi kepentingan pemeriksaan.

Kesimpulannya adalah bahwa adanya wewenang penuntut umum untuk mengajukan dakwaan yang berbentuk kumulasi, baik “kumulasi perkara tindak pidana” maupun sekaligus “kumulasi terdakwa” dengan kumulasi dakwaanya.⁴⁰

5) *Dakwaan Gabungan/Kombinasi*

Dakwaan ini disebut gabungan dikarenakan dalam dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang merupakan gabungan dari dakwaan yang bersifat alternatif maupun dakwaan yang bersifat subsider. Dakwaan bentuk ini dipergunakan dalam hal terjadinya kumulasi dari pada tindak pidana yang didakwakan. Penyusunannya ialah berikut ini :

- Kesatu : Primer melanggar pasal 340 KUHP,
Subsider melanggar Pasal 355 KUHP,
Lebih subsider melanggar Pasal 353 KUHP.
- Kedua : Primer melanggar Pasal 363 KUHP, atau
Subsider melanggar Pasal 362 KUHP.
Melanggar Pasal 285 KUHP.⁴¹

Pada penelitian skripsi ini, bentuk surat dakwaan penuntut umum menurut putusan nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl ialah berbentuk kombinasi, yang akan dianalisis oleh penulis yaitu apakah benar bahwa dakwaan penuntut umum yang berbentuk kombinasi sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa.

2.3 Pembuktian

2.3.1 Pengertian Pembuktian

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dari sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan

⁴⁰Yahya harahap, hlm, 404-405.

⁴¹ Harun Husein, hlm 89.

kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. Pengadilan tidak patut semena-mena ketika sedang membuktikan kesalahan terdakwa.⁴²

Membuktikan mempunyai pengertian-pengertian :

- 1) Memberi (memperlihatkan) bukti;
 - 2) Melakukan sesuatu sebagai bukti kebenaran melaksanakan (cita-cita dan sebagainya);
 - 3) Menandakan, menyatakan (bahwa sesuatu benar);
 - 4) Meyakinkan, menyaksikan.
- a) Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.⁴³

Ditinjau dari sisi hukum acara pidana, perumusan dalam pembuktian dapat dijabarkan sebagai berikut :

- 1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Tidak boleh semena-mena bertindak dengan caranya sendiri dalam menilai pembuktian.
- 2) Majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang secara limitatif.⁴⁴

2.3.2 Teori Pembuktian

Beberapa teori sistem pembuktian :

I. *Conviction-in Time*

Sistem ini menentukan salah tidaknya terdakwa ditentukan oleh penilaian “keyakinan” hakim. Keyakinan hakim menentukan keterbuktian kesalahan terdakwa. Darimana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, tidak

⁴²Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta; 2000, hlm, 273-274.

⁴³ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta : 1996, hlm 1-2.

⁴⁴ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, hlm, 276.

menjadi masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dari alat bukti yang diperiksa ketika di sidang pengadilan. Bisa juga pemeriksaan alat bukti itu diabaikan oleh hakim, dan langsung menarik keyakinan dari pengakuan terdakwa, kelemahan sistem ini hakim dapat saja menjatuhkan hukuman pada terdakwa semata-mata atas dasar “keyakinan” tanpa didukung alat bukti yang cukup. Sebaliknya hakim leluasa membebaskan terdakwa walaupun kesalahan terdakwa telah terbukti dengan alat-alat bukti yang lengkap, selama hakim tidak yakin atas kesalahan terdakwa.

II. *Conviction-Raisonee*

Sama seperti yang diungkapkan diatas yaitu sama-sama menguatkan pada keyakinan hakim, namun perbedaannya terletak pada faktor keyakinan hakim dibatasi. Jika sistem pembuktian conviction-in time peran “keyakinan hakim” leluasa tanpa batas maka sistem ini harus didukung dengan “alasan-alasan yang jelas”. Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem ini harus dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan *reasoning* itu harus “reasonable” yakni berdasar alasan yang dapat diterima.⁴⁵

III. *Pembuktian menurut undang-undang secara positif*

Yaitu Keyakinan hakim dalam sistem ini, tidak ikut berperan menentukan salah tidaknya terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang. Pembuktian dalam sistem ini lebih digantungkan ke alat-alat bukti yang salah. Asal sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.⁴⁶

IV. *Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif*

Sistem ini merupakan teori antara pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan pembuktian menurut keyakinan atau conviction-in time. Ini merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrem. Dari keseimbangan tersebut, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif “menggabungkan” ke dalam dirinya secara terpadu sistem

⁴⁵*Ibid*, hlm, 277.

⁴⁶*Ibid*, hlm, 278.

pembuktian menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. Untuk menentukan salah tidaknya terdakwa, tidak cukup dengan keyakinan hakim semata-mata atau hanya didasarkan pada keterbuktian menurut ketentuan dan cara pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Seorang terdakwa baru dapat dinyatakan bersalah apabila kesalahan yang didakwakan kepadanya dapat dibuktikan dengan cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang serta sekaligus keterbuktian kesalahan itu dibarengi dengan keyakinan hakim.⁴⁷

Bertitik tolak dari uraian diatas, untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa menurut sistem pembuktian undang-undang secara negatif, terdapat dua komponen :

Komponen pertama yaitu : Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang, dan

Komponen kedua yaitu :Keyakinan hakim yang juga harus didasarkan atas cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁴⁸

Pada penelitian proposal ini juga, penulis akan membahas mengenai pembuktian serta teori pembuktian yang dipakai dalam menganalisis yaitu hakim menggunakan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif.

2.3.3 Alat Bukti

KUHAP telah memberikan macam-macam jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam sidang pengadilan. Pasal 184 ayat 1 menyebutkan alat bukti yang sah meliputi: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan, terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat 1 KUHAP tersebut, bisa di pahami bahwa undang-undang menentukan 5 jenis alat bukti yang sah selain 5 jenis ini tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah. Maka, diluar 5 jenis alat bukti ini tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat, dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai

⁴⁷*Ibid*, hlm, 279.

⁴⁸*Ibid*, hlm 279.

dimana batas minimum “Kekuatan Pembuktian” atau *bewijskracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.⁴⁹

Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti itu saja. Mereka tidak leluasa mempergunakan alat bukti yang dikehendakinya diluar alat bukti yang ditentukan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Yang dinilai sebagai alat bukti, dan yang dibenarkan mempunyai “kekuatan pembuktian” hanya terbatas kepada alat-alat bukti itu saja. Pembuktian dengan alat bukti diluar jenis alat bukti yang disebut pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat.⁵⁰

Berdasar Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya. Ini artinya, untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang dianggap bersalah, selain harus orang yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum, harus didasarkan kepada alat bukti yang sah menurut hukum yang memberikan keyakinan hakim tentang kesalahan seseorang yang dihadapkan ke pengadilan. Oleh karena itu, pembuktian sangat penting bagi proses beracara di pengadilan, karena berdasarkan pembuktian di persidangan, hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa.⁵¹

Pasal 183 KUHAP telah memberi syarat agar terdakwa dapat dijatuhi pidana yaitu harus berdasarkan kepada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang bersumber dari alat-alat bukti yang sah itu. Alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP tersebut ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu :

1) Keterangan Saksi

⁴⁹ Bastianto Nugroho, *Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut kuhap*, Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya: Januari 2017, hlm. 19.

⁵⁰ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, Jakarta; 2000, hlm, 285.

⁵¹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Hukum Pembuktian, Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*, CV Nuansa Aulia, Medan, 2015, hlm, 75-76.

Pasal 1 butir 26 KUHAP menentukan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kesaksian yang didengar dari orang lain (*testimonium de auditu*) bukan merupakan saksi atau tidak termasuk keterangan saksi.

2) *Keterangan Ahli*

Pasal 186 KUHAP menyatakan bahwa keterangan ahli ialah : apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli pada hakikatnya merupakan keterangan pihak ketiga untuk memperoleh kebenaran sejati, ia dijadikan saksi karena keahliannya bukan ia terlibat dalam suatu perkara yang sedang di sidangkan.

3) *Surat*

Pemeriksaan surat di persidangan dikaitkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan persidangan terdakwa, pada saat pemeriksaan saksi, ditanyakan mengenai surat-surat yang ada keterkaitannya dengan saksi yang bersangkutan dan kepada terdakwa pada saat memeriksa terdakwa.

Keterangan-keterangan, catatan-catatan, dan laporan-laporan itu sebenarnya tidak berbeda dengan keterangan-keterangan saksi, tetapi dibuat secara tulisan. Surat dapat digunakan sebagai alat-alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian apabila surat tersebut dibuat sesuai dengan apa yang diharuskan oleh undang-undang.

4) *Petunjuk*

Pasal 188 KUHAP menjelaskan petunjuk yaitu kejadian atau keadaan yang diduga memiliki kaitan, antara yang satu dengan yang lain, dan dengan tindak pidana itu sendiri, yang menandakan telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian terhadap pembuktian sebuah dari keadaan tertentu, dapat dilakukan oleh hakim secara arif dan bijaksana, setelah melewati pemeriksaan yang cermat dan seksama berdasarkan hati nuraninya.

5) *Keterangan Terdakwa/Pelaku*

Pengertian keterangan terdakwa memiliki aspek yang lebih luas dari pengakuan, karena tidak selalu berisi pengakuan dari terdakwa. Mengenai keterangan terdakwa ini dalam KUHAP diatur dalam Pasal 189 yang berisi :

- 1) Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.
- 2) Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.
- 3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri.
- 4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti yang lain.⁵²

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan menganalisis apakah alat-alat bukti yang dipakai oleh penuntut umum sudah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP yang menjadi dasar dan pedoman mengenai apa saja alat bukti yang harusnya digunakan dalam kasus pemidanaan. Dalam hal ini alat buktinya yaitu : Keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat.

2.4 Putusan

2.4.1 Pengertian Putusan

Putusan Pengadilan merupakan pernyataan hakim mengenai dipidana atau tidak dipidananya seorang terdakwa berdasar hasil pemeriksaan dalam persidangan. Putusan hakim harus dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum agar putusan tersebut dapat dianggap sah dan mempunyai kekuatan hukum. Pembacaan putusan Hakim merupakan bagian akhir dalam proses persidangan.

Putusan pengadilan adalah hasil mufakat musyawarah hakim berdasar penilaian yang mereka peroleh dari surat dakwaan dihubungkan dengan segala

⁵² Elisabeth Nurhaini Butar-butur, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*, CV Nuansa aulia, Medan : 2015, hlm, 145-154.

sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan pengadilan mengenai apa yang akan dijatuhkan di pengadilan.⁵³ Dibacakan oleh hakim setelah semua pemeriksaan di persidangan diselesaikan dan penuntut umum maupun pembelaan atas diri si terdakwa sudah dilakukan membaca putusannya setelah mempertimbangkan secara keseluruhan baik keterangan yang diberikan oleh para saksi, keterangan dari penuntut umum di persidangan, serta dasar-dasar yang diajukan oleh penuntut umum.

2.4.2 Jenis-Jenis Putusan

Putusan yang di jatuhkan hakim di persidangan memiliki beberapa bentuk, diantaranya seperti berikut ini:

1) *Putusan Bebas*

Dalam putusan bentuk ini, terdakwa dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, dibebaskan dari pemidanaan, terdakwa diputus bebas, memperhatikan ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP dalam keadaan:

- a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif.
- b) Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian.

2) *Putusan Pelepasan Segala Tuntutan*

Diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yang berbunyi: “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”

3) *Putusan Pemidanaan*

Diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP, Pemidanaan berarti terdakwa dijatuhkan hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Penjatuhan putusan pemidanaan terhadap terdakwa didasarkan pada penilaian pengadilan. Jika pengadilan berpendapat dan menilai terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, pengadilan

⁵³ M. Yahya Harahap, Op.Cit., hlm. 347.

menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh penuntut umum.

4) *Penetapan Tidak Berwenang Mengadili*

Dalam Pasal 147 KUHAP memperingatkan Pengadilan Negeri setelah menerima surat pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah mempelajari berkas perkara, apakah perkara yang dilimpahkan penuntut umum tersebut termasuk wewenang pengadilan negeri yang dipimpinnya, seandainya tidak termasuk dalam wewenangnya maka pengadilan negeri yang menerima pelimpahan perkara tersebut tidak berwenang mengadili.

5) *Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Tidak Dapat Diterima*

Berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP, hal ini berkaitan dengan bantahan atau esepsi yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum.

6) *Putusan Yang Menyatakan Dakwaan Batal Demi Hukum*

Dengan menghubungkan Pasal 143 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), pengadilan negeri dapat menjatuhkan putusan yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum. Baik hal itu oleh karena atas permintaan terdakwa atau penasihat hukum dalam esepsi maupun atas wewenang hakim karena jabatannya.

Pada penelitian skripsi ini, penulis akan menganalisis mengenai Putusan hakim terhadap terdakwa, yaitu hakim mengadili terdakwa dalam bentuk putusan pemidanaan dimana terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa.

2.4.3 Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Hakim yaitu alasan yang dipakai hakim sebagai pertimbangan yang menjadi dasar sebelum memutus perkara. Dalam praktik sebelum pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan saksi, terdakwa dan barang bukti. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, juga

mengandung manfaat bagi yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik dan cermat.⁵⁴ Hakim dalam memutuskan suatu perkara berpegang pada undang-undang dan hukum yang berlaku didalam masyarakat secara kebebasan yang terkait dan keterikatan yang bebas.

2.4.3.1 Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis yaitu pertimbangan yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis, yang terungkap dalam persidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan.⁵⁵

Pertimbangan hakim bersifat yuridis adalah sebagai berikut:

1. Dakwaan Penuntut Umum

Dakwaan memuat identitas terdakwa, dan uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, yang dijadikan pertimbangan adalah dakwaan yang telah dibacakan didepan sidang pengadilan.

2. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa sebagaimana dalam KUHAP Pasal 184 ayat (1) huruf e, digolongkan sebagai alat bukti. Praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan dan penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi.

3. Keterangan Saksi

Keterangan saksi komponen yang harus diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan, dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah keterangan saksi menjadi pertimbangan utama dan selalu dipertimbangkan oleh Hakim dalam putusannya.

4. Barang-Barang Bukti

⁵⁴ Mukti Arto, *Praktek Peradilan Perkara Perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm 140.

⁵⁵ Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm, 212.

Barang bukti yaitu semua benda yang dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan sidang. Barang bukti bukan termasuk lima macam alat bukti, tetapi apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu dalam dakwaannya, kemudian mengajukan kepada Hakim, Hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, selanjutnya meminta keterangan seperlunya tentang hal itu (Pasal 181 Ayat (1) sampai (3) KUHAP).

5. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Pasal-pasal peraturan hukum pidana merupakan hal yang sering terungkap di dalam proses persidangan. Pasal-pasal ini bermula terlihat dan terungkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut, kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP, salah satu yang harus dimuat dalam surat putusan pemidanaan adalah Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan.⁵⁶

2.4.3.2 Pertimbangan Non Yuridis Yang Bersifat Sosiologis, Psikologis, Kriminologis dan Filosofis

Pertimbangan non-yuridis dapat dilihat dari latar belakang, kondisi dan agama terdakwa. Fakta-fakta persidangan yang dihadirkan berorientasi dari lokasi kejadian (*locus delicti*) tempat kejadian (*tompus delicti*) dan modul operandi tentang cara tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dapat diperhatikan akibat langsung dari perbuatan terdakwa, jenis barang bukti yang digunakan, serta perbuatan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.⁵⁷

Pertimbangan Hakim yang bersifat non yuridis adalah pertimbangan yang timbul dari dalam sidang yang berasal dari luar peraturan, diantaranya yaitu:

1. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri

⁵⁶ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 212.

terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. Keadaan ekonomi misalnya, merupakan contoh yang sering menjadi latar belakang kejahatan.

2. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya akibat yang terjadi adalah matinya orang, selain itu apabila orang tersebut ialah tulang punggung dalam kehidupan keluarganya.

3. Kondisi Diri Terdakwa

Yaitu dalam hal ini keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status sosial yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksudkan adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan, misalnya dalam keadaan marah, mempunyai perasaan dendam, mendapatkan ancaman atau tekanan dari orang lain, dan fikiran dari keadaan kacau atau tidak normal.

4. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Berdasarkan konsep KUHP baru, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya; tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Keadaan sosial ekonomi terdakwa tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.

5. Faktor Agama Terdakwa

Putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”. Kalimat ini selain berfungsi sebagai kepala putusan, juga yang lebih penting suatu ikrar dari hakim bahwa apa yang diungkapkan dalam putusannya itu semata-mata untuk keadilan yang berdasarkan Ketuhanan. Kata

“Ketuhanan” menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan.⁵⁸

Dalam penelitian skripsi penulis menganalisis mengenai pertimbangan hakim, apakah hakim memakai pertimbangan yuridis ataukah non yuridis dan apakah pertimbangan yang hakim pakai dalam putusan nomor 408/Pid.B/2018/PN.Bgl sudah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan.

2.4.4 Fakta Persidangan

Fakta persidangan merupakan fakta yang muncul dari alat bukti dan barang bukti yang ditampilkan dalam persidangan, sebelum melanjut ke pembahasan ini biasanya hakim akan mengadakan musyawarah mufakat sesuai dengan yang diatur dalam KUHAP. Dalam musyawarah inilah hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang mereka peroleh dalam persidangan untuk kemudian menghasilkan suatu konstruksi fakta terhadap kasus yang sedang mereka tangani. Oleh karena itu hakim dalam menjatuhkan putusannya haruslah dengan berdasar pertimbangan yang diperoleh setelah mencermati semua alat bukti dan barang bukti yang muncul di persidangan. Dimana hasil pencermatannya itu dituangkan dalam bentuk pertimbangan yuridis dan non-yuridis.⁵⁹

Pada penelitian skripsi ini, juga akan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, apakah fakta nya sudah sesuai dengan keterangan saksi dan keterangan yang diberikan oleh saksi sudah sesuai dengan alat-alat bukti yang ada.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 212-220.

⁵⁹ Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Angkasa, 1990), hlm. 197.

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian yang telah dianalisis oleh penulis, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk surat dakwaan penuntut umum dimana dakwaanya berbentuk kombinasi, sebenarnya telah sesuai dengan perbuatan terdakwa, namun dalam bentuk susunan surat dakwannya yang berbentuk kombinasi tersebut, penulis lebih setuju apabila surat dakwaan penuntut umum berbentuk subsidair, dikarenakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa hanya satu perbuatan pidana yaitu tindak pidana penganiayaan, tetapi penuntut umum ragu-ragu mengenai pasalnya yang sesuai dengan perbuatan terdakwa sementara apabila bentuknya kombinasi itu terlalu berbelit-belit dan membingungkan.
2. Pertimbangan Hakim dalam penjatuhan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan bagi terdakwa dalam Putusan No. 408/Pid.B/2018/PN.Bgl Pms kurang memuaskan ataupun kurang tepat apabila dilihat dalam fakta yang terungkap di persidangan. Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah yaitu turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati sesuai dengan Pasal 351 Ayat (3) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP dimana hukuman yang harusnya diterima terdakwa adalah selama maksimal 7 tahun, namun hakim malah menjatuhkan sepertiga dari hukuman maksimal.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian yang telah dilakukan penulis terhadap permasalahan diatas maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Penuntut umum telah tepat menggunakan pasal yang dipakai untuk menuntut terdakwa namun penuntut umum masih kurang tepat dalam

menyusun dakwaan yang harusnya di pakai untuk menggunakan dan juga menafsirkan suatu pasal dalam peraturan perundang-undangan untuk menyimpulkan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Ketepatan penuntut umum dalam mendakwakan suatu pasalyang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa inilah supaya seterusnya diikuti oleh Penuntut Umum lainnya bahkan lebih baik lagi agar terdakwa dikenakan pasal yang memang sesuai dengan perbuatannya dan agar dakwaan yang sesuai dengan pasal yang di pilih.

2. Hakim dalam memutus suatu perkara dan menjatuhkan suatu putusan pidanaaan haruslah sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Hakim tidak boleh mengeleminir suatu aturan hukum yang ada artinya bahwa hukum sudah mengatur secara tegas maka hakim dalam penerapannya punjuga harussecara keseluruhan. Karena jika hakim terlalu memberi keringnan terhadap hukuman si terdakwa maka kejahatan yang berbentuk penganiayaan akan semakin marak terjadi dalam masyarakat umum. Maka dari itu hukuman yang telah dibuat dan diatur oleh undang-undang haruslah di terapkan tanpa perlu ditambah ataupun dikurangkan karena itu telah diatur sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku secara umum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**a). Buku-Buku :**

- Adami Chazawi, 2010, *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*, Rajawali Pers: Jakarta.
- Adami Chazawi, 2014, *Pelajaran Hukum pidana bagian I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-INDONESIA: Makassar.
- Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Ansorie Sabuan, 1990, *Hukum Acara Pidana*, Angkasa: Bandung
- Bambang Waluyo, 1996, *Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Buku Ajar Hukum Pidana, 2016, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar.
- Eddy O.S. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma: Jakarta
- Elisabeth Nurhaini Butar-butar, 2015, *Hukum Pembuktian Analisis terhadap kemandirian hakim sebagai penegak hukum dalam proses pembuktian*, CV Nuansa aulia: Medan.
- Gatot supramono, 1991, *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta.
- Harun M. Husein, 1994, *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi dan Permasalahannya*, Rineka Cipta: Jakarta.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika: Jakarta.

Modul, 2010, *Azas-azas Hukum Pidana, Pusat pendidikan dan pelatihan kejaksaan republik Indonesia*. Satya Adhi Wicaksana:

Mukti Arto, 2004, *Praktek Peradilan Perkara Perdata pada pengadilan agama*, Pustaka Pelajar: Yogyakarta.

Paul SinlaEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Perkumpulan Pengembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat (PIAR NTT): Kota Kupang.

Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Prenada Media Group : Surabaya.

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti: Bandung.

Yahya Harahap, (a) 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika: Jakarta.

(b) 2000, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Sinar Grafika: Jakarta.

b). Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Tentang *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang *Hukum Acara Pidana*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang *Kekuasaan Kehakiman*

Surat Edaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: SE-004/J.A/11/1993
Tentang Pembuatan Surat Dakwaan.

c). Jurnal-Jurnal :

Bastianto Nugroho, dengan judul “*Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*”, *Yuridika Unair Jurnal Law* Volume 32, Article History: Submitted 10 November 2016; Accepted 12 January 2017; Available Online 31 January 2017

d). Putusan :

Putusan Mahkamah Agung No. 408/Pid.B/2018/PN.Bgl.

